



P U T U S A N

Nomor 221/Pid.B-LH/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUPIANI Bin ABDUL LATIF
2. Tempat Lahir : Anjir Banjar
3. Umur / Tgl Lahir : 53 tahun / 1 Oktober 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : - Desa Lawang Kamah RT.003 RW.001
Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP).
- Jalan Lintas Palangkaraya - Buntok RT.004
Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (alamat
sekarang).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2023 dan dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 221/Pid.B-LH/2023/PN Kik tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 221/Pid.B-LH/2023/PN Kik tanggal 17 November 2023, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI Bin ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus jta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu Olahan berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tigapuluh) potong;
 - 1 (satu) unit Mobil Pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan No.Pol KH 8365 BQ beserta kuncinya;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 221/Pid.B-LH/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUPIANI Bin ABDUL LATIF, pada hari Jumat tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh Sdr. BUDI (DPO) untuk menebang dan mengolah pohon yang ada di Kawasan hutan industri di daerah Jalur Hauling PT. KTP dengan iming-iming upah sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Lalu untuk menghindari kecurigaan masyarakat sekitar maka terdakwa menyuruh Sdr. BUDI untuk meletakkan kayu yang telah berhasil diolah tersebut di belakang kebun karet milik terdakwa yang letaknya tidak jauh Kawasan hutan industri di daerah Jalur Hauling PT. KTP. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi anaknya yakni saksi SOLIN Bin SUPIANI untuk membantunya memuat kayu olahan yang ada di belakang kebun karet mereka untuk dimasukkan ke dalam bak mobil pick up karena kayu-kayu tersebut akan dijual terdakwa ke daerah Timpah. Kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi SOLIN Bin SUPIANI selesai memuat kayu lalu terdakwa mulai mengemudikan mobil pick up dengan tujuan menuju ke daerah Timpah Kabupaten Kapuas namun pada sekira pukul 17.30 WIB saat melintas di Jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas mobil pick up yang dikemudikan terdakwa dihentikan beberapa Anggota Polres Kapuas yang saat itu sedang melaksanakan Operasi Wanalaga dan saat diperiksa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen resmi dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkutnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPIANI Bin ABDUL LATIF, pada hari Jumat tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa menyuruh Sdr. BUDI (DPO) untuk menebang dan mengolah pohon yang ada di Kawasan hutan industri di daerah Jalur Hauling PT. KTP dengan iming-iming upah sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Lalu untuk menghindari kecurigaan masyarakat sekitar maka terdakwa menyuruh Sdr. BUDI untuk meletakkan kayu yang telah berhasil diolah tersebut di belakang kebun karet milik terdakwa yang letaknya tidak jauh Kawasan hutan industri di daerah Jalur Hauling PT. KTP. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi anaknya yakni saksi SOLIN Bin SUPIANI untuk membantunya memuat kayu olahan yang ada di belakang kebun karet mereka untuk dimasukkan ke dalam bak mobil pick up karena kayu-kayu tersebut akan dijual terdakwa ke daerah Timpah. Kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi SOLIN Bin SUPIANI selesai memuat kayu lalu terdakwa mulai mengemudikan mobil pick up dengan tujuan menuju ke daerah Timpah Kabupaten Kapuas namun pada sekira pukul 17.30 WIB saat melintas di Jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas mobil pick up yang dikemudikan terdakwa dihentikan beberapa Anggota Polres Kapuas yang saat itu sedang melaksanakan Operasi Wanalaga dan saat diperiksa terdakwa tidak dapat



menunjukkan dokumen resmi dari kayu yang diangkutnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi - Saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ANSHARI, S.H. bin BADERIANSYAH: dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Skj 17.30 WIB di Jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang membawa kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong menggunakan 1 (satu) unit Mobil pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan No.Pol KH 8365 BQ;
- Bahwa kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong berasal dari belakang kebun milik Terdakwa di Desa Lawang Kamah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan yang mengolah kayu tersebut adalah sdr. BUDI yang disuruh oleh Terdakwa dan mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dan kayu tersebut akan dijual di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas.
- Bahwa saat diamankan Terdakwa bersama sdr. SOLIN yang menumpang mobil milik Terdakwa untuk menemani pulang ke Desa Timpah;
- Bahwa kegiatan Terdakwa yang mengangkut kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong tidak disertai Surat Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit Mobil pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan No.Pol KH 8365 BQ adalah milik Terdakwa sendiri yang saat ini masih dalam kredit angsuran;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi AKHMAD FAJAR KURNIAWAN Bin PANDIH. M. SOLO: dibawah sumpah/janji keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saya mengamankan Sdr. SUPIANI pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Skj 17.30 WIB Di jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saya mengamankan Sdr. SUPIANI pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Skj 17.30 WIB Di jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah bersama BRIGPOL ANSHARI,S.H;
- Bahwa saat diamankan alat dan sarana yang digunakan Sdr. SUPIANI yaitu hanya 1 (satu) unit Mobil pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan No.Pol KH 8365 BQ;
- Bahwa saya ada menanyakan untuk 1 (satu) unit Mobil pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan No.Pol KH 8365 BQ adalah milik Sdr. SUPIANI sendiri yang masih dalam kredit angsuran;
- Bahwa saat diamankan kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (Seratus Tiga puluh) potong;
- Bahwa saya mengetahui dari keterangan Sdr. SUPIANI bahwa kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (Seratus Tiga puluh) potong berasal dari belakang kebun milik Terdakwa di Desa Lawang Kamah kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (Seratus Tiga puluh) potong adalah milik Terdakwa sendiri dan yang mengolah kayu tersebut bukan sdr. SUPIANI tetapi sdr. BUDI yang disuruh oleh sdr. SUPIANI dan mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan sdr. SUPIANI kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (Seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga puluh) potong merupakan milik sdr. SUPIANI sendiri bukan pesanan seseorang;

- Bahwa menurut keterangan sdr. SUPIANI kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (Seratus Tiga puluh) potong ditawarkan dan di jual di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saat mengamankan sdr. SUPIANI di jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ada sdr. SOLIN selaku anak kandung dari sdr. SUPIANI;
- Bahwa saat saya mengamankan sdr. SUPIANI dan sd. SOLIN saat saudara amankan di jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh sdr. SUPIANI dan sd. SOLIN yaitu sdr. SUPIANI sedang menyupir 1 (satu) unit Mobil pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan No.Pol KH 8365 BQ sedangkan sdr. SOLIN sedang duduk disampingnya;
- Bahwa dari keterangan Sdr. SOLIN dan keterangan sdr. SUPIANI berada bersama sdr. SUPIANI untuk menemani pulang ke Desa Timpah Kecamatan Timpah yang awalnya sdr. SUPIANI menyuruh sdr. SOLIN datang kekebun dan sdr. SUPIANI suruh untuk menaikkan kayu yang sebelumnya tidak diketahui oleh sdr. SOLIN;
- Bahwa Polres Kapuas dan Polres Jajaran Polda Kalimantan Tengah sedang melaksanakan Operasi Wanalaga yaitu Oprerasi untuk menanggulangi mengenai illegal logging, saat melaksanakan kegiatan operasi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam sekira jam 17.30 jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah seseorang yang sedang mengangkut kayu olahan menggunakan 1 (satu) unit Mobil pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan No.Pol KH 8365 BQ, saat itu BRIGPOL ANSHARI,S.H. menyuruh berhenti dan saat ditanya mengenai Surat Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan dijawab tidak ada, kemudian kami bawa dan amankan 1 (satu) unit Mobil pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan No.Pol KH 8365 BQ beserta kayu olahan yang diangkut beserta sdr. SUPIANI ke Polres Kapuas untuk diproses lebih lanjut dan juga sdr. SOLIN untuk diperiksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi dan semua keterangan yang saya berikan tersebut diatas sudah benar semua serta dalam memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi oleh Pihak manapun;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN. P.S : dibawah sumpah/janji, keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan Surat dari Polres Kapuas dengan nomor : B/1234/IX/RES.5.6./2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan, serta Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Nomor : 522/745/II.3/Dishut tanggal 11 September 2023 perihal untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap barang bukti berupa Kayu Olahan di Polres Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji sesuai dengan kepercayaan yang ahli anut di depan penyidik/penyidik pembantu sebelum memberikan keterangan kepada penyidik/penyidik pembantu.
- Bahwa ASN Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2007. Tugas dan tanggung jawab ahli saat ini sebagai Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu di Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNPB Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sebagaimana pekerjaan tersebut ahli mempunyai keahlian sebagai tenaga teknis kehutanan dengan kualifikasi GANISPHPL-PKG-R yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Siganishut dengan Nomor Register : 06200003390 berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2023.
- Bahwa terhadap mekanisme pengukuran dan pengujian kayu bulat dan olahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- Bahwa yang dapat melakukan pengukuran dan pengujian jenis kayu olahan Adalah perorangan baik itu pegawai swasta atau pun pegawai negeri sipil yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebagai tenaga teknis dibidang kehutanan dengan kualifikasi GANISPHPL-PKG-R, yang Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 292 ayat (1) bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan pengukuran dan pengujian meliputi volume/berat, penghitungan jumlah dan penetapan jenis oleh tenaga teknis pengelolaan hutan sebagai dasar pengenaan PNPB atas pemanfaatan hutan
- Bahwa kondisi kayu olahan yang dapat dilakukan pengukuran adalah pada kedua permukaan kayu olahan tersebut bebas dari segala cacat, sehingga dapat ditetapkan isi (volume) kayu olahan dimaksud. Dan alat yang dipergunakan untuk Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau alat uji yang standar/baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan berupa pita ukur dan meteran.
- Bahwa terhadap pengukuran dan pengujian kayu olahan dilaksanakan mulai hari Kamis, 14 September 2023 di halaman Mako Polres Kapuas, Jalan Pemuda Km. 3,5 Nomor 88 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan pengukuran bahwa kayu olahan tersebut seluruhnya berjumlah sebanyak 130 Keping = 1,8826 m³ (Jenis Kayu Meranti Merah 28 Keping : "Kelompok Jenis Meranti") dan (Jenis Kayu Alau/Melur 102 Keping : "Kelompok Jenis Kayu Indah").-DUK-KO/001/Dishut/IX/2023 Tanggal, 14 September 2023.
- Bahwa alat angkut 1 (satu) unit Mobil pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan No.Pol KH 8365 BQ dan Tersangka : SUPIANI Bin ABDUL LATIF.
- Bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu Jenis Meranti merah / Kelompok Jenis Meranti dan salah satu hasil hutan kayu Jenis Alau/Melur. / Kelompok Jenis Kayu Indah.

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 221/Pid.B-LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan pemeriksaan terhadap kayu sitaan Sat Reskrim Polres Kapuas tersebut di dampingi oleh Anggota Sat Reskrim Polres Kapuas serta disaksikan oleh Tersangka An. SUPIANI Bin ABDUL LATIF.

2. Ahli JAKA LELANA Bin KARNADI : dibawah sumpah/janji dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti yaitu sehubungan Surat dari Kapolres Kapuas dengan Nomor : B/1235/IX/RES.5.6/2023, tanggal 04 September 2023 perihal Permintaan Sebagai Ahli untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan Perkara Tindak Pidana Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Paragraf 4 Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dilakukan oleh Tersangka SUPIANI Bin ABDUL LATIF.
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST. 328/BPHLX-1/2023, tanggal 13 September 2023.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tersangka SUPIANI Bin ABDUL LATIF.
- Bahwa pertama Kawasan Hutan ditetapkan dulu perizinan berusahnya dalam hal ini Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) oleh pejabat yang berwenang, Kemudian Menyusun Rencana, Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan (Cruising, Penebangan, pelaporan hasil produksi (LHP), pembayaran PSDH DR dan Pengangkutan/ Penerbitan dokumen SKSHH).
- Bahwa setiap kegiatan Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan/atau tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, patut diduga dapat merugikan Negara karena tersangka tidak memenuhi kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

- Bahwa yang menjadi dasar Ahli menyatakan hal tersebut adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.
- Bahwa Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.
- Bahwa setiap kegiatan Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan/atau tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, patut diduga dapat merugikan negara, mengingat sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan yaitu :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- Bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 tertanggal 14 Pebruari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 163/KPTS-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan.
- Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-6/AG/2016 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik.
- Bahwa berdasarkan data yang diberikan penyidik tidak terdapat dokumen bukti pembayaran PSDH-DR nya.
- Bahwa Ahli tidak ikut melakukan penghitungan dan pengukuran terhadap barang bukti Kayu olahan berbentuk papan dan balokan yang telah disita oleh Penyidik/Pyenyidik Pembantu Polres Kapuas dari Tersangka SUPIANI Bin ABDUL LATIF.
- Bahwa Ahli mengetahui berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan kayu olahan berbentuk papan dan balokan yang disampaikan kepada Ahli berupa Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Penghitungan dan Pengukuran Benda Sitaan/Barang Bukti Perkara Dugaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan Berupa Kayu olahan berbentuk papan dan balokan yang berada di Kantor Polres Kapuas yang dibuat oleh Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 14 September 2023.
- Bahwa jumlah kayu olahan yang disita dari Tersangka SUPIANI Bin ABDUL LATIF sebanyak 130 Keping = 1,8826 m³ (Jenis Kayu Meranti Merah 28 Keping : “Kelompok Jenis Meranti”) dan (Jenis Kayu Alau/Melur 102 Keping : “Kelompok Jenis Kayu Indah”). sebagaimana terlampir dalam Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu Olahan nomor : DUK-KO/001/Dishut/IX/2023 Tanggal, 14 September 2023.
- Bahwa Kayu Olahan Kelompok Jenis Meranti.
- Bahwa membayar PNBP Kayu Olahan Kelompok Jenis Kayu Meranti sebanyak 28 Keping = 0,4726 M3.
- Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = 0,4726 M3 x 2 x Rp. 81.000,- = Rp. 76.561,20 (Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Koma Dua Puluh Rupiah).
- Bahwa Dana Reboisasi (DR) = 0,4726 M3 x 2 x USD 16,5 = USD 15,60 (Lima Belas Koma Enam Puluh Dolar Amerika).

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 221/Pid.B-LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu Olahan Kelompok Jenis Kayu Indah.
- Bahwa membayar PNPB PSDH dan DR Kayu Olahan Kelompok Jenis Kayu Indah sebanyak 102 Keping = 1,4100 M3.
- Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = 1,4100 M3 x 2 x Rp. 155.000,- = Rp. 437.100 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).
- Bahwa Dana Reboisasi (DR) = 1,4100 M3 x 2 x USD 18,0 = USD 50,76 (Lima Puluh Koma Tujuh Puluh Enam Dolar Amerika).
- Bahwa sehingga jumlah PNPB berupa PSDH dan DR yang belum dibayarkan dan merupakan Kerugian Negara adalah PSDH Rp. 513.661,20 (Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Koma Dua Puluh) Rupiah dan DR USD 66,36 (Enam Puluh Enam Koma Tiga Puluh Enam) Dollar Amerika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil rekapitulasi daftar ukur kayu (kayu olahan) Nomor : DUK-KO/001/Dishut/IX/2023 dengan keterangan bahwa kayu yang diukur adalah Kelompok Kayu Jenis Meranti dengan total volume 1.8826 m3 dan jumlah sebanyak 130 keping;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Skj 17.30 WIB Di jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat mengangkut kayu hutan olahan dengan menggunakan mobil pick up mitsubitshi milik Terdakwa;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa yaitu kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (Seratus Tiga puluh) potong ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan kayu olahan berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (Seratus Tiga puluh) potong tersebut dari belakang kebun milik Terdakwa di Desa Lawang Kamah kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara menyuruh sdr. BUDI untuk memotong pohon dan mengolahnya menjadi papan dan balok dengan diberikan upah sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut kayu olahan berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (Seratus Tiga puluh)



potong tersebut untuk dijual/ditawarkan di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas namun saat penangkapan belum ada pembelinya;

- Bahwa Terdakwa membawa kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari Desa Lawang Kamah kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Kayu olahan berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong;
- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan Nomor Pol KH 8365 BQ beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Skj 17.30 WIB di Jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena membawa kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong menggunakan 1 (satu) unit Mobil pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan No.Pol KH 8365 BQ;
- Bahwa kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong berasal dari belakang kebun milik Terdakwa di Desa Lawang Kamah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan yang mengolah kayu tersebut adalah sdr. BUDI yang disuruh oleh Terdakwa dan mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut kayu olahan berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (Seratus Tiga puluh)



potong tersebut untuk dijual/ditawarkan di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas namun saat penangkapan belum ada pembelinya;

- Bahwa menurut keterangan Ahli kayu olahan yang diangkut Terdakwa merupakan kelompok kayu jenis Meranti yang dalam pemanfaatannya harus membayar Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa kegiatan Terdakwa yang mengangkut kayu olahan jenis kayu campuran berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong tidak disertai Surat Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;
3. Tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “ setiap orang”

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh



Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur " dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan" ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "*sengaja*", akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja" atau "OPZET" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/ mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa pengertian dari pengangkutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pengertian dari hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dari unsur ini apakah benar Terdakwa dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Skj 17.30 WIB di Jalan Hauling PT. KTP Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena membawa kayu olahan jenis kayu meranti berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong menggunakan 1 (satu) unit Mobil pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan No.Pol KH 8365 BQ yang berasal dari belakang kebun milik Terdakwa di Desa Lawang Kamah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk dijual/ditawarkan di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa kayu olahan jenis kayu meranti berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong menggunakan 1 (satu) unit Mobil pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam termasuk dalam kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang dikehendaki secara sadar oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pengertian dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa kayu olahan yang diangkut Terdakwa merupakan kelompok kayu jenis Meranti yang dalam pemanfaatannya harus membayar Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis meranti sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong tidak disertai Surat Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan



unsur “tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahny hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahny hasil hutan” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan pembelaan berupa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Collin Howard, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam buku *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, cet. 1, Bandung : Alumni, 2007, dikenal adanya sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yaitu sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya



ancaman pidana termasuk dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pidana pengganti denda (subsider) yang dalam tuntutan disebutkan pidana penjara, Majelis Hakim berpendapat ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Kayu olahan berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan Nomor Pol KH 8365 BQ beserta kuncinya;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dan sarana dalam melakukan tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain sehingga ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal - pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI Bin ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan berbagai ukuran dalam bentuk balok dan papan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) potong;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan Nomor Pol KH 8365 BQ beserta kuncinya;Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh Saptono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti

Kiki Hidayanti, S.H.